



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Lintas Komering 121 RT 005/005 No. 308, Campang Tiga Ulu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Fajar tahun 2003 No 634/11/VIII/2003
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak 3 orang anak yang bernama ;
 - a. Alfaro Abatista
 - b. Mauliza Marsalena
 - c. Alfaris Abatista
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ; Alfaro Abatista adalah anak pertama (1) Laki-laki yang lahir di OKU Timur pada tanggal 15 Pebruari 2004 yang telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor ; 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari Ogan Komering Ulu Timur menjadi Campang Tiga
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tempat lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tempat lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon nomor ; 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili

7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud merubah Akta Kelahiran pemohon nomor ; 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011 khususnya pada tempat lahir pemohon yaitu ;

Nama ; ALFARO ABATISTA

Tempat,Tanggal Lahir ; **OKU Timur** , 15 Pebruari 2004

Anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami isteri Fajar Kholik dan Yulianti

Menjadi

Nama ; ALFARO ABATISTA

Tempat,Tanggal Lahir ; **Campang Tiga** , 15 Pebruari 2004

Anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami isteri Fajar Kholik dan Yulianti

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan dibebankan kepada pemohon

9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan/huruf dalam akte kelahiran kelahiran anak pemohon harus seijin pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui hakim memberi izin kepada pemohon untuk mengubah akte kelahiran anak pemohon nomor : 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011 di maksud serta memerintahkan pula kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada bapak ketua pengadilan negeri Baturaja melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011 dan memerintah pula kepada atas perbaikan / perubahan kutipan akte kelahiran anak pemohon : nomor : 1608CLT2112201158845 tanggal 22 Desember 2011

Nama ; ALFARO ABATISTA

Tempat,Tanggal Lahir ; OKU Timur , 15 Pebruari 2004

Anak ke 1 (satu) laki-laki dari pasangan suami isteri Fajar Kholik dan Yulianti

Menjadi

Nama ; ALFARO ABATISTA

Tempat,Tanggal Lahir ; Campang Tiga , 15 Pebruari 2004

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Alfaro Abatista di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana tertulis tempat lahir anak Pemohon tersebut di OKU Timur, sedangkan dalam Ijazah milik anak Pemohon tertulis tempat lahir anak Pemohon tersebut di Campang Tiga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Ernawati, 2. saksi Bakti Nugraha, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Alfaro Abatista, diketahui bahwa anak Pemohon lahir di Campang Tiga pada tanggal 15 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Kutipan Akte Kelahiran) diketahui bahwa Alfaro Abatista lahir di OKU Timur pada tanggal 15 Februari 2004

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ernawati, dan saksi Bakti Nugraha, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar anak Pemohon Alfaro Abatista lahir di Campang Tiga pada tanggal 15 Februari 2004, namun penulisan tempat lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di OKU Timur, sehingga Pemohon hendak menyeragamkan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis lahir di Campang Tiga;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional didalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Alfaro Abatista di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Fitri Rahmayanti tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon yang bernama Alfaro Abatista dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis OKU Timur diganti menjadi Campang Tiga ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan/perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta tanggal 26 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
Suhanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta
dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhanda, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. | 100.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 + |

Jumlah	Rp.	160.000,00
--------	-----	------------

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)